

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan kredit macet :

Tabel 2.1 Riview Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan dan Persamaan	Hasil Penelitian
1	Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT BPR Aswaja Ponorogo (Sari, Nanda Puput 2022)	Alur Pemberian Kredit Kebijakan Perusahaan, Persaingan Usaha, Restructuring, Reconditioning, Rescheduling, Liquidation	Perbedaan : penelitian terletak pada objek penelitian. Persamaan : mengetahui strategi yang digunakan dalam mengatasi kredit bermasalah	Penyebab kredit bermasalah berasal dari factor external dan juga dari factor internal
2	Analisis Faktor Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada BRI KCP Monta Bima) (Nurhaidah 2024)	Tahap Pemberian Kredit, Penurunan Ekonomi Penagihan , Restructurisasi	Perbedaan : penelitian terletak pada objek penelitian. Persamaan : Mengetahui penyebab kredit macet dan strategi penyelesaian kredit macet	Omset usaha menurun, kredit dipakai untuk modal usaha, memiliki etika kurang baik, tidak sesuai dengan kesepakatan permohonan

3	Analisis Strategi Penanganan Kredit Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail Di BRI Cabang Surabaya Pahlawan (Disa Ayu rahmawati 2021)	Alur Pemberian Kredit, Faktor Kredit Macet, Rescheduling, Restructuring, Reconditioning	Perbedaan : penelitian terletak pada objek penelitian. Persamaan : Untuk memahami skema penanggulangan kredit macet	Debitur dapat mengalami kredit bermasalah melalui faktor internal seperti, debitur tidak jujur dalam penggunaan kredit, & faktor pandemi
4	Strategi Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah di Desa Boal (Studi Kasus Pada BRI Unit Empang- Sumbawa) (Restu, Muliantari 2022)	Tahap Kredit, Kegagalan Usaha, Penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditioning	Perbedaan : penelitian terletak pada objek penelitian. Persamaan : Penelitian ini membahas tentang kredit macet	Analisis awal pemberian kredit yang kurang tepat dan modal usaha yang tidak digunakan sesuai peruntukannya
5	Analisis Statistika Strategi Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Cabang Lahusa Tahun 2022 (Indah, Efrata 2022)	Tahap Pemberian Kredit, Faktor Kredit Macet, Rescheduling, Restructuring,	Perbedaan : penelitian terletak pada objek penelitian. Persamaan Mengetahui penyebab terjadinya kredit bermasalah,	Hambatan dalam penyelesaian kredit macet yaitu masalah ekonomi, kondisi ekonomi yang menurun atau adanya kegagalan usaha
6	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kredit Macet bagi Nasabah Perbankan di Kampung Sidomulyo Kabupaten Merauke (Yuldiana Zesa Azisri 2018)	Alur Pemberian Kredit, Faktor Kredit Macet, Rescheduling, Restructuring, Reconditioning	Perbedaan : penelitian terletak pada objek penelitian. Persamaan : Mengetahui upaya apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah kredit macet	Masalah kredit macet dalam halnya terjadinya wanprestasi oleh nasabah di kampung sidomulyo kab merauke yaitu karena rendahnya pemahaman tentang hukum perbankan yang seharusnya disosialisasikan oleh pihak bank

7	Analisis Proses Pemberian Kredit UMKM Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kota Manado Cabang Dotulonglasut (Yunike, Maryam, Lucky 2023)	Tahap Tahap Kredit, Faktor Kredit Macet, Rescheduling, Restructuring, Reconditioning	Perbedaan : penelitian terletak pada objek penelitian. Persamaan : Untuk mengetahui strategi penyelesaian kredit macet	Bahwa pemberian kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah
8	Analisis Kredit Macet dan Strategi Penyelesaian kredit Macet Pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja (Kadek Aprilyani Ni Ketut Masih Wayan Hesadijaya Utthavi 2023)	Prosedur Pemberian Kredit, Faktor Kredit Macet, Rescheduling, Restructuring, Reconditioning	Perbedaan : penelitian terletak pada objek penelitian. Persamaan : Untuk mengetahui factor penyebab kredit macet dan strategi penyelesaian kredit macet	Hasil menunjukkan bahwa factor penyebab kredit macet adalah kurangnya kemampuan pihak bank dalam menganalisis persaingan usaha yang akan dialami debitur dan kemampuan debitur dalam menghadapi persaingan usaha serta factor eksternal dimana debitur mengalami penurunan hasil usaha akibat persaingan usaha dan gagal panen yang berkepanjangan

Persamaan pada penelitian ini yaitu fokus penelitian membahas tentang langkah yang dilakukan guna menanggulangi kredit macet. Dan peneliti fokus pada penggunaan metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi dan observasi.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, serta terdapat perbedaan tahun pengamatan.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Perbankan

Menurut (Kasmir, SE, 2014) menyatakan bahwa bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

(Mutlaqah et al., 2018) mengatakan bahwa “Bank adalah tempat penyaluran modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada pihak yang mampu mengolahnya secara produktif untuk meningkatkan keuntungan”.

(Manajemen et al., 2019) mengartikan bahwa “Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”.

(Abdurahman & Riswaya, 2014) “Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain lain”.

Sementara IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mendefinisikan bahwa “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial*

intermediary) antara pihak yang memiliki dana dengan yang memerlukannya, serta berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Dengan semikian dapat disimpulkan bahwa Bank adalah suatu badan usaha yang mana mempunyai peran penting dalam menghimpun dana dari masyarakat agar dapat digunakan secara produktif guna mengembangkan jasa yang dijalankan salah satunya seperti pinjaman kredit. Karena di jaman sekarang ini banyak masyarakat Indonesia yang mengajukan pinjaman ke bank swasta maupun non swasta guna menunjang kebutuhan kelancaran dalam usahanya. Tentunya nanti akan ada suatu perjanjian antara kedua pihak yaitu kreditur dan debitur.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”

Menurut (Yuspin, 2007) perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.

2.2.2 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Dalam hal ini pihak bank selaku penyedia jasa kredit yakin untuk meminjamkan sejumlah uang kepada debitur dan percaya bahwa debitur tersebut mampu untuk menjaga amanah terhadap pembayaran angsuran yang sedang berjalan hingga kredit tersebut selesai hingga jangka waktu yang sudah disepakati.

Menurut (Fahmi, 2014) kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Imbalan atau pembagian hasil untung.

Menurut (Kasmir, SE, 2012) kredit diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian”.

Menurut (Thamrin Abdullah, 2012) Kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa”.

2.2.2.1 Fungsi Kredit

Fungsi kredit dalam perekonomian dan keuangan menurut (Thomas Suyatno, 2007) adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Maksudnya jika uang dibiarkan saja tidak akan pernah menjadi suatu apapun, dengan adanya kredit diharapkan uang berguna untuk menghasilkan sesuatu yang berguna.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dengan adanya kredit diharapkan bisa untuk pemerataan ekonomi pada daerah yang tertinggal.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Dengan adanya kredit ini bisa dimanfaatkan oleh debitur untuk mengolah barang agar mempunyai nilai jual kepada masyarakat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Pihak penerima kredit dalam hal ini bisa untuk mengembangkan bisnis yang dijalankan agar peredaran barang mempunyai jangkauan yang cukup luas.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Kredit dapat membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dalam hal ini pihak penerima kredit akan lebih bersemangat dikarenakan sudah mempunyai modal untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Jika penggunaan kredit untuk membangun sebuah perusahaan, maka akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Hal ini akan mempererat hubungan kerjasama antar negara dalam bidang ekspor impor.

2.2.2.2 *Jenis Kredit*

Menurut (Nurul Ichsan Hasan, 2014) terdapat 2 jenis kredit :

1. Kredit Produktif, ini adalah jenis pinjaman yang bisa digunakan untuk meningkatkan hasil pemasukan dengan membeli suatu asset. Misalnya yaitu peminjam menggunakan uang dari kredit produktif untuk membeli property yang disewakan atau menjadikannya sebagai modal usaha sehingga mendapatkan uang, termasuk juga kredit KUR dan KUM.
2. Kredit Konsumtif, yaitu jenis kredit yang digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya pribadi, misalnya pembelian kendaraan pribadi, alat elektronik dan cicilan KPR.

2.2.2.3 *Unsur Unsur Kredit*

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang diretakan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara tentang kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya .

Menurut (Kasmir, SE, 2012) Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

“Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah

1. Kepercayaan

Kepercayaan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa) benar-benar diterima kembali masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kredit pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsure kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit

kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditanda tangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup sama pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka mnengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengambilan angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.


5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.2.4 Tahap – Tahap Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit tentunya memiliki alur dalam setiap kegiatannya. Menurut (Thomas Suyatno, 2007) ,pengertian tersebut meliputi: pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan kredit, penelitian latar belakang calon debitur, penilaian kemampuan membayar calon debitur, penilaian jaminan yang ditawarkan calon debitur, dan penyusunan rekomendasi pemberian atau penolakan kredit.

Dapat dilihat di bawah ini terkait dengan flowchart prosedur/tahap dalam pemberian kredit :



Gambar 2.1 Flowchart Prosedur Pemberian Kredit

Sumber :

<https://www.google.com/imges=flowchartprosedurpemberiankredit>

Keterangan :

➔ = Ditolak

➔ = Diterima

Berdasarkan flowchart prosedur analisis pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatas, prosedur dimulai dengan adanya calon debitur yang membuat permohonan dan menyerahkan berkas pengajuan Kredit Usaha Rakyat, setelah itu akan dilakukan penilaian terkait kelayakan kredit oleh petugas kredit dibank serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan melakukan BI Checking, jika tidak memenuhi persyaratan, maka pihak bank akan memberikan surat konfirmasi penolakan secara resmi. Proses selanjutnya akan dilakukan analisis 5C yaitu berupa analisis karakter calon nasabah, sumber modal calon debitur, kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali kredit usaha yang akan dibiayai, jaminan/agunan yang dimiliki serta keadaan usaha yang dijalankan debitur, jika hasil analisis ditolak, maka pihak bank akan memberikan surat konfirmasi penolakan, sedangkan apabila hasil analisis diterima, maka akan dilakukan pemutusan kredit untuk pencairan kredit pada calon debitur, dan setelah pencairan dilakukan maka pihak bank akan melakukan pengawasan (monitoring) kredit terhadap penerima kredit.

Adapun tahap tahap pemberian kredit menurut (Ratnasari, 2010) adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Kredit

Pada tahap awal ini calon debitur akan diminta untuk menyerahkan kelengkapan berkas kepada pihak bank seperti :

- Fc KTP & KK
- Fc Jaminan
- Fc PBB tahun berjalan
- NPWP
- Surat Pengantar dari RT/RW
- SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Desa
- Slip Gaji

2. Tahap Analisis Kredit

Pada tahap analisis ini pihak bank akan menganalisis keadaan usaha yang sedang dijalankan dengan cara melakukan survey ke tempat lokasi usaha apakah bisa untuk dijadikan dalam pengajuan kredit dan apakah usaha nanti sesuai dengan limit kredit yang diajukan.

3. Tahap Keputusan Kredit

Atas dasar laporan hasil yang telah dianalisa oleh pihak bank selanjutnya pihak bank berhak untuk memutuskan apakah calon debitur ini layak atau tidak untuk menerima fasilitas kredit dari bank.

4. Tahap Pelaksanaan dan Administrasi

Setelah calon debitur mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit maka akan dilanjut dengan penandatanganan perjanjian kredit serta syarat-syarat umum kredit yang lainnya.

2.2.2.5 *Kredit Macet*

(Kasmir, SE, 2014) Kredit macet adalah kondisi dimana nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya sehingga perlu diselamatkan. Menurut (Nursyahriana et al., 2017) Kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab kredit macet yaitu :

1. Kebijakan perkreditan yang ekspansif, yaitu kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian.
2. Menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, yaitu ketidaksesuaian dengan SOP pemberian kredit.
3. Lemahnya sistem informasi kredit macet, yaitu pihak bank tidak sepenuhnya memberikan informasi kepada pihak debitur jika suatu hari nanti terjadi kredit macet maka akan menerima sanksi/denda

Selain faktor internal, kredit macet juga disebabkan oleh faktor eksternal yaitu dari pihak debitur, penyebab kredit macet adalah:

1. Kegagalan Usaha, yaitu usaha yang dijalankan mengalami kegagalan tidak dapat berproduksi dengan baik atau hasil produksi tidak sesuai dengan yang diinginkan.
2. Iklim Persaingan, yaitu persaingan dalam pasar yang dimana sekarang banyak bidang usaha yang terus melakukan inovasi sehingga konsumen lebih memilih untuk membeli produk yang dirasa terbaru.

3. Penurunan ekonomi, yaitu sering disebut dengan krisis ekonomi yang tajam dimana terjadi penurunan siklus bisnis dan secara umum memperlambat kegiatan perekonomian.


Pengurangan risiko kredit macet dapat diupayakan dengan meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet. Karena pada dasarnya pihak perbankan sebelum memberikan pelayanan kredit, terlebih dahulu harus menganalisa apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya atau diandalkan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal seperti debitur kehilangan penghasilan utamanya, mangkir secara terencana dalam melakukan pembayaran, dan lain lain. Kredit bermasalah harus segera secepatnya secepatnya segera diselesaikan agar dapat meminimalisir kerugian yang lebih besar, upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah Menurut (Hasibuan, 2017), antara lain :

1. *Rescheduling* : merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk membuat penjadwalan kembali, hal ini dilakukan kepada debitur yang punya itikad baik tetapi tidak mampu untuk membayar angsuran, penjadwalan ini diharapkan agar debitur dapat membayar apa yang sudah menjadi kewajibannya.
2. *Reconditioning* : merupakan upaya bank dalam merubah sebagian/seluruh isi dalam perjanjian antara debitur dengan kreditur, dengan syarat harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya.

3. *Restructuring* : merupakan upaya dimana bank menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan.

2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dimulai dengan pemilihan objek penelitian yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Mojoagung yang berada di Kabupaten Jombang. Setelah objek penelitian ditentukan, selanjutnya adalah menganalisis strategi dalam menangani kredit macet.



Gambar 1.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan menganalisa strategi penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Mojoagung, dalam hal ini sering terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti debitur yang mengalami kredit bermasalah sehingga perlu strategi yang tepat untuk melakukan penyelesaian kredit macet tersebut.